

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Pelaku Usaha Terkait Pelaksanaan Sertifikasi Halal di Kota Makassar

Andi Harisa Nurul B¹ ¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. harisaarlin@gmail.com

Padma Dewi Liman² ²Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. Padma.liman@yahoo.com

Abstract

In this modern era, trade secrets play a crucial role in the world of commerce. Therefore, this information must be kept confidential to prevent it from being leaked to other parties. On the other hand, food and beverage businesses are required to have a Halal Certificate, as a manifestation of the Halal Product Guarantee Law, which examines raw materials, production processes, the implemented Halal Assurance System, location, equipment, and distribution and presentation of products. This raises concerns among business owners regarding the protection of their trade secret information, as this information can determine the success or failure of a business. The purpose of this study is to determine the responsibilities of BPJPH (Indonesian Food and Beverage Supervisory Agency) in implementing Halal certification related to the protection of business secrets, and to determine the efforts that business owners must take to ensure their trade secrets are legally protected. This research is an empirical study. Data collection techniques used were field research and literature study. Field research was obtained through interviews with the Halal Inspection Institution (LPH) and business owners, while literature study research was obtained from laws and regulations, scientific articles, and other written sources. The results of the study show that: (1) BPJPH, in implementing halal certification of food and beverages in Makassar City, must ensure that sensitive information, such as recipes and production processes, are kept confidential by auditors or related parties, to avoid misuse of data by unauthorized parties, considering that there are concerns that business actors, as owners of trade secrets, will not protect their trade secrets, which have strategic value and competitive advantages, so that they must be responsible if there is a violation of the business actor's trade secrets; (2) Efforts that can be made by business actors, if there is a violation of trade secrets, are to file a civil.

Keywords: Makassar; Trade Secret; Halal Certificate.

Abstrak

Era modern ini rahasia dagang memegang peranan krusial dalam dunia perdagangan. Oleh karenanya, informasi ini perlu dijaga kerahasiaannya agar tidak bocor ke pihak lain. Di sisi lain terdapat kewajiban pelaku usaha makanan dan minuman untuk memiliki Sertifikat Halal sebagai perwujudan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang memeriksa bahan baku, proses produksi, sistem jaminan halal yang diterapkan, lokasi, peralatan hingga distribusi dan penyajian produk. Hal ini yang menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha terkait perlindungan informasi rahasia dagangnya karena informasi tersebut dapat menentukan keberhasilan maupun kegagalan bisnis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab BPJPH dalam pelaksanaan sertifikat halal terkait perlindungan rahasia dagang pelaku usaha dan untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan pelaku usaha agar rahasia dagangnya dapat terlindungi secara hukum. Penelitian yang ini merupakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian lapangan dan penelitian studi kepustakaan. Penelitian lapangan diperoleh melalui wawancara kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan pelaku usaha sedangkan penelitian studi kepustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah dan sumber tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan (1) BPJPH dalam pelaksanaan sertifikasi halal makanan dan minuman di Kota Makassar harus memastikan bahwa informasi sensitif seperti resep dan proses produksi dijaga kerahasiaannya oleh auditor atau pihak terkait untuk menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang mengingat terdapat kekhawatiran pelaku usaha sebagai pemilik rahasia dagang tidak terlindunginya rahasia dagang mereka yang memiliki nilai strategis dan keunggulan kompetitif sehingga harus bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran rahasia dagang pelaku usaha (2) Upaya yang dapat dilakukan pelaku usaha jika terdapat pelanggaran rahasia dagang adalah melakukan gugatan perdata berdasarkan UU Rahasia Dagang ataupun pelaporan ke BPJPH.

Kata Kunci: Makassar; Rahasia Dagang; Sertifikat Halal.

1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang penuh persaingan ini, dunia bisnis dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi demi menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Para pengusaha terdorong untuk menciptakan produk baru guna memperluas jangkauan layanan mereka. Produk-produk baru ini lahir dari ide-ide berharga yang memerlukan perlindungan melalui Hak Kekayaan Intelektual mengingat nilainya yang tak ternilai.¹

Perkembangan ide dan pola pikir manusia telah melahirkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), yang kini menjadi isu kompleks dalam perdagangan domestik dan global. Hal ini mendorong HKI menjadi topik penting dalam pembahasan di tingkat internasional dan nasional.² HKI didefinisikan sebagai sebuah hak milik perorangan atas segala hasil produksi dari kemampuan intelektual manusia yang diekspresikan dan dituangkan dalam bentuk ciptaan dalam berbagai bidang, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, seni, disain dan lain sebagainya. HKI terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.³

Saat ini, Hak Kekayaan Intelektual sangat melekat pada tata kehidupan manusia modern.⁴ Hak Kekayaan Intelektual merupakan konstruksi hukum yang melindungi kekayaan intelektual ciptaan pencipta atau pemilik HKI. Karya-karya intelektual sangat penting dalam dunia bisnis karena setiap perusahaan memiliki aset tertentu untuk mendukung kemajuan bisnisnya. Sebagai bagian dari HKI, rahasia dagang sangat penting dalam bidang perdagangan karena setiap perusahaan yang menjalankan proses perdagangan memiliki strategi dagang unik yang tidak boleh diketahui oleh orang atau perusahaan lain.⁵

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Selanjutnya disebut Undang-Undang Rahasia Dagang ditegaskan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Di era modern ini, rahasia dagang memegang peranan krusial dalam dunia perdagangan. Alasannya, informasi rahasia yang dimiliki individu atau perusahaan dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan bisnis. Oleh karenanya, informasi ini perlu dijaga kerahasiaannya agar tidak bocor ke pihak lain.⁶ Dalam melindungi konsumen atas suatu produk maka diperlukan sertifikasi halal. Untuk memperoleh sertifikat halal harus dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan untuk melakukan pemeriksaan diperlukan kehati-hatian karena ketika pemeriksa halal mengaudit kehalalan suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, tidak menutup kemungkinan bahwa orang tersebut dapat mengetahui rahasia dagang yang dimiliki pelaku usaha dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Untuk melindungi pelaku usaha maka seharusnya dibuat pernyataan oleh LPH yang harus merahasiakan informasi yang dimiliki oleh Pelaku Usaha selama proses pemeriksaan berlangsung sehingga sangat penting untuk membuat perjanjian yang melindungi Rahasia Dagang, baik itu formula, proses produksi, penyajian dan sebagainya.

¹ Muhammad Citra Ramadhan, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah makan yang Ditinjau dari UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang* (Merdeka Kreasi, 2023), 1.

² *Ibid.*

³ Nur Lutfiah A. Baso, Hasbir Paserangi, dan Aulia Rifai, 2024, "Spoiler Film dan Serial pada Aplikasi Tiktok: Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi," *Hasanuddin Civil and Law Business Law Review* 1 no. 1 (2024): 16.

⁴ Achmad Zein, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's* (PT. Alumni, 2005), 1.

⁵ Muhammad Citra Ramadhan, *Op.Cit.*, 2.

⁶ *Ibid.*

Perlindungan atas rahasia dagang, dan informasi yang dirahasiakan, yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, sangat terkait dengan globalisasi perdagangan.⁷ Dibutuhkan hukum untuk melindungi pemilik rahasia dagang agar rahasia dagang tetap aman. Dengan demikian, pada tanggal 8 Desember 1999, Pemerintah mengirimkan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui. Pada tanggal 20 Desember 2000, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang akhirnya disahkan.

Penting untuk melindungi ide-ide yang memiliki nilai komersil dan memberikan keuntungan bersaing melalui Undang-Undang rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan salah satu jenis investasi yang paling mahal dan harus dipertahankan untuk semua pihak agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain melalui mekanisme persaingan yang tidak jujur.⁸ Dalam menghindari kecurangan dari pihak lain khususnya yang berkaitan dengan sistem operasional termasuk penyediaan bahan, pengolahan penyimpanan, pendistribusian, pengemasan, penjualan dan penyajian produk maka diperlukan untuk membuat suatu perjanjian dengan pihak luar untuk berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diketahui oleh pihak luar.⁹ Kewajiban untuk menjaga informasi rahasia pelaku usaha timbul karena adanya hubungan hukum antara pemilik rahasia dagang dengan pihak lainnya. Salah satu hubungan yang timbul kewajiban menjaga informasi rahasia dagang perusahaan adalah hubungan antara pihak pemeriksa halal dengan pelaku usaha.¹⁰

Penelitian ini bermula dari kekhawatiran terhadap kalangan pelaku usaha terkait perlindungan rahasia dagang dalam proses sertifikasi. Proses ini mengharuskan perusahaan membuka detail produksi dan komposisi produk kepada pihak sertifikasi, termasuk BPJPH mengingat informasi ini adalah aset berharga yang menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. penulis melihat bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diterapkan, sehingga pelaku usaha tidak merasa terancam dengan adanya potensi kebocoran rahasia dagang yang mungkin merugikan mereka.

Di Kota Makassar masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga rahasia dagang sebagai bagian dari aset bisnis mereka. Banyak di antara mereka yang lebih fokus pada aspek operasional sehari-hari, seperti produksi dan penjualan, dan kurang menyadari bahwa informasi terkait formula produk, bahan baku, metode produksi, atau strategi pemasaran adalah elemen penting yang harus dijaga kerahasiaannya. Padahal, informasi ini adalah bagian dari keunggulan kompetitif yang membedakan produk mereka dari pesaing.

Beberapa pelaku usaha di sektor UMKM misalnya, mungkin belum menyadari bahwa rahasia dagang bisa menjadi sasaran pencurian atau penyalahgunaan oleh pihak lain, termasuk ketika harus membuka informasi produksi dalam proses sertifikasi halal. Proses sertifikasi ini mengharuskan pelaku usaha mengungkapkan sejumlah detail kepada pihak ketiga, yang bisa menjadi risiko jika tidak dilindungi secara hukum. Ketidaktahuan ini berisiko membuat pelaku usaha mengalami kerugian jika rahasia dagang mereka tersebar dan dimanfaatkan oleh pesaing. Hal ini menjadi lebih penting di era persaingan bisnis yang semakin ketat, khususnya di Makassar yang merupakan kota besar dan memiliki banyak

⁷ Achmad M. Ramli, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual (Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang)* (Mandar Maju, 2000), 1.

⁸ Cita Citrawinda Priapantia, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan Atau Perlindungan Rahasia Dagang Dibidang Farmasi* (Penerbit Chandra Pratama, 1999), 2.

⁹ Muhammad Citra Ramadhan, *Op.Cit.*, 4.

¹⁰ Tim, *et al*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (PT. Alumni, 2006) 252.

pemain di industri kuliner, kosmetik, dan produk lainnya yang membutuhkan sertifikasi halal.

Apalagi dalam era persaingan bisnis saat ini semakin ketat, perlindungan rahasia dagang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-menawar lagi. Oleh karena itu, masalah perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap rahasia dagang menjadi menarik untuk dibahas mengingat semakin pentingnya peran rahasia dagang itu sendiri dalam era perdagangan global. Jika LPH karena kelalaiannya menyebabkan rahasia dagang pelaku usaha terungkap, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada LPH sebagai pihak yang seharusnya menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Hal ini disebabkan oleh posisi LPH sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal tanpa mengorbankan hak-hak usaha, termasuk perlindungan rahasia dagang. Kelalaian yang dilakukan baik karena prosedur yang tidak ketat atau kegagalan menjaga informasi sensitif, dapat berdampak serius pada pelaku usaha seperti kehilangan daya saing, penurunan reputasi, atau kerugian finansial. Berangkat dari permasalahan tersebut dan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum rahasia dagang pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, ditinjau dari sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris untuk meneliti hukum secara nyata. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar karena mayoritas masyarakat Kota Makassar adalah muslim dan terdapat praktik audit pelaku usaha makanan dan minuman oleh LPH untuk mendapatkan Sertifikasi Halal, dimana LPH mengaudit proses produksi sangat detail hingga memasuki ruangan produksi para pelaku usaha. Populasi pada penelitian ini seluruh pelaku usaha di Kota Makassar sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili suatu populasi. Metode sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana penulis telah menetapkan ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga penulis berharap dapat menjawab permasalahan penelitian, yaitu 3 (tiga) pelaku usaha MGI, Ymm dan MA. Penulis juga mewawancarai narasumber dari Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Hasanuddin dan Lembaga Pemeriksa Halal UIN Alauddin selaku lembaga yang melaksanakan sertifikasi halal di Kota Makassar. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui proses pengumpulan data langsung dari responden, melalui wawancara sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ataupun hasil penelitian terdahulu. Data yang akan dianalisis deskriptif kualitatif untuk menguraikan secara mendalam mengenai pelaksanaan sertifikasi halal dikaitkan dengan rahasia pelaku usaha yang berada di Kota Makassar.

3. Hasil dan Pembahasan

Tanggungjawab BPJPH Terhadap Rahasia Dagang Pelaku Usaha Terkait Pelaksanaan Sertifikasi Halal

Kepemilikan dan perlindungan terhadap informasi rahasia yang diklasifikasikan sebagai rahasia dagang, yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sekaligus aset tidak berwujud perusahaan, berlangsung secara otomatis.¹¹ Perlindungan terhadap ide-ide yang memiliki nilai komersial dan memberikan keunggulan kompetitif dapat menciptakan iklim yang kondusif sekaligus memperkuat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam

¹¹ Padma D. Liman, *Prinsip Hukum perlindungan Rahasia Dagang* (Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2011), 111.

transaksi perdagangan.¹² Akibat Perjanjian *TRIP's* ranah hukum dan kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 2000. pemerintah mengeluarkan paket undang-undang yang mencakup perlindungan varietas tanaman. rahasia dagang. desain industri. dan desain tata letak sirkuit terpadu. Penetapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para penemu atau pelaku usaha yang ingin merahasiakan temuan dan invensi mereka.¹³

Ketentuan Perlindungan Rahasia Dagang dalam perjanjian *TRIP's* bertujuan untuk memastikan perlindungan yang kuat dalam mencegah praktik persaingan tidak adil. sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris. Pasal 39 ayat (1) *TRIP's* mewajibkan negara-negara anggota untuk mengatur perlindungan terhadap persaingan curang. terutama bagi informasi rahasia dan/atau data yang diserahkan kepada pemerintah atau lembaga pemerintah.¹⁴

Alasan utama informasi rahasia dilindungi hukum adalah karena informasi tersebut didapatkan melalui kerja keras. keahlian khusus. serta menghabiskan banyak waktu dan biaya. Oleh karena itu. perlindungan hukum diperlukan untuk mengamankan usaha yang telah dilakukan agar informasi tersebut memiliki nilai ekonomi. Undang-Undang tentang Rahasia Dagang. dalam Pasal 1. menetapkan pengertian rahasia dagang sebagai "informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan/atau bisnis. memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha. dan dirahasiakan oleh pemiliknya."¹⁵

Rahasia Dagang didefinisikan sebagai informasi yang dirahasiakan dan tidak diketahui oleh publik di bidang teknologi dan/atau bisnis. Informasi ini memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya karena bermanfaat dalam kegiatan usaha. Pemilik Rahasia Dagang bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaannya.¹⁶ Melihat rumusan yang diberikan. dapat dilihat bahwa rahasia dagang memiliki 5 (lima) unsur utama. yaitu:

1) Informasi

Undang-Undang Rahasia Dagang tidak memberikan definisi yang jelas tentang "informasi". Hal ini menimbulkan pertanyaan. apakah definisi "informasi" dapat disimpulkan dari pengertian umum atau tidak. Selain itu. apakah informasi yang dimaksud dalam undang-undang ini hanya mencakup informasi tertulis dan juga informasi lisan.

2) Tidak Diketahui Oleh Umum

Undang-Undang Rahasia Dagang tidak hanya memberikan definisi Rahasia Dagang. tetapi juga menekankan bahwa informasi yang termasuk dalam Rahasia Dagang harus dirahasiakan dan tidak diketahui oleh umum. Definisi ini diperkuat dalam Pasal 2 dan diperluas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Rahasia Dagang. yang menyatakan bahwa informasi dianggap rahasia jika hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Rahasia Dagang tidak berfokus pada definisi "tidak diketahui oleh umum". melainkan pada kriteria informasi yang dianggap "bersifat rahasia". Informasi tersebut dikategorikan sebagai rahasia jika hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

¹² *Ibid*, 112

¹³ Khoirul Hidayat, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Setara Press, 2007), 142.

¹⁴ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual* (CV. Nuansa Aulia, 2010), 26.

¹⁵ *Op. Cit*, 104.

¹⁶ *Ibid*.

3) Dalam Lapangan Teknologi dan/atau Bisnis

Batasan kedua Rahasia Dagang menurut Undang-Undang Rahasia Dagang adalah informasi tersebut harus berkaitan dengan teknologi atau bisnis. Namun, undang-undang ini tidak memberikan definisi atau penjelasan lebih lanjut tentang "di bidang teknologi dan/atau bisnis". Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa Rahasia Dagang meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh publik.

Berdasarkan penjelasan di atas, informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis ini mengacu pada proses yang dapat berupa sistem, prosedur, atau tata cara menjalankan suatu kegiatan usaha, baik terkait dengan teknologi (seperti formulasi produk barang) maupun sistem kegiatan usaha itu sendiri (seperti produk jasa).

4) Memiliki Nilai Ekonomi

Rahasia Dagang harus memiliki "nilai ekonomi" dalam arti dapat digunakan untuk kegiatan komersial atau meningkatkan keuntungan ekonomi. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa informasi dianggap memiliki nilai ekonomi jika sifat kerahasiaannya dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha komersial atau meningkatkan keuntungan ekonomi.

Informasi yang dimaksud adalah informasi yang bermanfaat dan menguntungkan jika dilakukan secara massal, bukan hanya untuk penggunaan terbatas. Melalui rangkaian kegiatan dengan sistem, tata cara, proses, dan/atau formula yang dirahasiakan, produk yang dihasilkan, baik barang maupun jasa, diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomi.

5) Kewajiban untuk Menjaga Kerahasiaan Oleh Pemiliknya

Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan bahwa informasi dianggap dirahasiakan jika pemilik atau pihak yang menguasainya telah melakukan upaya yang wajar dan tepat. Upaya ini mencakup langkah-langkah internal dan eksternal perusahaan untuk mencegah akses mudah atau pengungkapan informasi rahasia oleh pihak yang tidak berhak, baik karyawan maupun non-karyawan.

Ketentuan internal perusahaan dapat mengatur tata cara menjaga rahasia dagang dan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerahasiaannya. Rahasia Dagang mengacu pada informasi yang hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi jika kerahasiaannya dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha komersial atau meningkatkan keuntungan ekonomi. Pemilik atau pihak yang menguasai informasi Rahasia Dagang harus melakukan upaya yang wajar dan tepat untuk menjaga kerahasiaannya.¹⁷

Tujuan utama perlindungan Rahasia Dagang adalah untuk mendorong etika bisnis yang baik dengan mencegah praktik dagang yang tidak adil atau curang yang dapat merugikan pihak lain. Praktik ini dapat berupa pencurian atau penyadapan informasi, spionase industri, atau bentuk pelanggaran lainnya seperti mengingkari kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang.¹⁸

¹⁷ Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman* (Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005), 24.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* Citra aditya Bakti, 2001), 251.

Perlindungan Rahasia Dagang berfokus pada informasi yang dirahasiakan. memiliki nilai ekonomi. dan dilindungi kerahasiaannya dengan cara yang benar. Undang-undang menetapkan bahwa informasi dianggap rahasia jika hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui oleh masyarakat umum. Meskipun bersifat abstrak. nilai ekonomi informasi tersebut harus dapat diukur karena dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang menghasilkan keuntungan. Rahasia Dagang tetap terjaga kerahasiaannya jika dilakukan upaya perlindungan dengan langkah-langkah yang memadai.

Perlindungan terhadap rahasia dagang di suatu negara dapat mendorong peningkatan investasi. inovasi industri. dan perkembangan teknologi. Dengan adanya perlindungan tersebut. para investor merasa aman dan dihargai. yang pada akhirnya memberikan dampak positif langsung terhadap perekonomian nasional.¹⁹ Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang meliputi informasi tentang metode produksi. pengolahan. penjualan. atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.²⁰ Jenis informasi yang dilindungi hukum pada umumnya di beberapa negara:

- a. Daftar Pelanggan;
- b. Penelitian Pasar;
- c. Penelitian Teknis;
- d. Resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;
- e. Sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan;
- f. Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran.²¹

1) Hak Pemilik dan Pengalihan Hak Rahasia Dagang

Seperti yang disampaikan oleh Roscoe Pound. dalam masyarakat yang beradab. seseorang memiliki hak untuk menguasai dan menggunakan apa yang ditemukan. diciptakan. dimiliki. atau diperoleh untuk kepentingan yang menguntungkan dirinya. Kepemilikan rahasia dagang. sebagai salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. secara otomatis memperoleh perlindungan hukum tanpa memerlukan proses pendaftaran. Menurut Rahmi Jened. penentuan kepemilikan dalam HKI dapat didasarkan pada prinsip *first to file* atau *first to use*. Dalam prinsip *first to use*. terdapat konsep *automatic process* dimana hak cipta dan rahasia dagang termasuk di dalamnya. Dengan demikian, hak atas kreasi ini tidak perlu didaftarkan tetapi secara otomatis diakui oleh negara. Oleh sebab itu. Undang-Undang Rahasia Dagang tidak mengatur mekanisme pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum atas rahasia dagang. Perlindungan hukum bagi pemilik hak rahasia dagang berlaku secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran. berbeda dengan beberapa bentuk HKI lainnya.²²

Menurut Thomas Aquinas. meskipun hak milik pribadi secara moral memungkinkan individu untuk mendukung dan mengembangkan kehidupan fisiknya sekaligus tumbuh secara psikologis dan moral sehingga harus dihormati, hak tersebut juga memiliki fungsi

¹⁹ Padma D. Liman, *Loc. Cit.*, 111.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, 254.

²¹ Marta Lena Lubis, 2021, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Informasi Bisnis Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja Di Kota Jambi (Studi Cafe "Nextlevel" Di Jambi)*, Skripsi, Universitas Jambi, hlm. 28.DOI

²² Padma D. Liman, *Op. Cit.*, 194.

sosial. Dalam penggunaannya, pemilik harta pribadi harus bersedia berbagi dengan mereka yang membutuhkan.²³

Thomas Aquinas menyebut pembatasan ini sebagai konsep inklusif. Sebagai bentuk kompensasi atas hak inklusif tersebut, pemilik harta harus mendapatkan imbalan yang setara. Untuk menjaga kepentingan bersama dalam penggunaan hak milik pribadi. Hutcheson dan Adam Smith, yang menganut pandangan eksklusif mengenai hak milik pribadi, mengakui perlunya campur tangan negara. Negara diberi wewenang untuk mengintervensi kepemilikan pribadi demi kepentingan umum. Berdasarkan pandangan ini, sifat eksklusif dari hak milik atau kepemilikan dapat dibatasi atau diabaikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang dan dijelaskan pula dalam Article 73 TRIPs. Dalam Pasal 15 Undang-Undang tersebut, ditetapkan beberapa tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Rahasia Dagang, yaitu:²⁴

- a. Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.²⁵

Berdasarkan pasal tersebut, tindakan terkait rahasia dagang tidak akan ditemukan melalui media informasi resmi seperti dokumen-dokumen Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, dengan alasan untuk "pengembangan lebih lanjut produk terkait" atau "menganalisis dan mengevaluasi guna memahami informasi tentang teknologi yang sudah ada," seseorang diperbolehkan melakukan tindakan rekayasa ulang agar tidak dianggap menghalangi kemajuan penelitian, pengembangan, atau akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi—yang pada akhirnya dapat merugikan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau menghambat pembangunan—pengungkapan rahasia dagang dapat diperbolehkan dalam kondisi tertentu.²⁶ Undang-Undang Rahasia Dagang, khususnya Pasal 4 memberikan hak kepemilikan atas Rahasia Dagang kepada pemiliknya. Hak ini meliputi:²⁷

- a. Hak untuk menggunakan Rahasia Dagang: Pemilik bebas memanfaatkan Rahasia Dagang miliknya untuk kepentingan pribadi atau usahanya.
- b. Hak untuk memberikan lisensi: Pemilik berhak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang melalui perjanjian lisensi.
- c. Hak untuk melarang. Pemilik berhak melarang pihak lain menggunakan atau mengungkapkan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial.

Undang-Undang Rahasia Dagang membuat perbedaan antara Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang, berdasarkan asal-usul Rahasia Dagang tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang, yang mengakui bahwa Hak Rahasia Dagang dapat berpindah tangan melalui:²⁸

- a. Pewarisan.

Menurut Pasal 584 BW, pewarisan adalah salah satu cara yang sah untuk memperoleh hak milik atas suatu benda. Hak milik merupakan hak yang paling fundamental atas suatu benda, dan oleh karena itu, hukum waris diatur dalam Buku II BW bersama dengan peraturan tentang benda lainnya.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, 199.

²⁷ Khoirul Hidayat, *Op. Cit.*, 144.

²⁸ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, 85.

b. Hibah

Hibah adalah tindakan sukarela untuk memberikan hak milik atas suatu benda kepada orang lain dengan didasari oleh ketulusan dan semangat saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan.²⁹

c. Wasiat

Sesuai dengan Pasal 875 BW, surat wasiat atau testament adalah dokumen yang memuat pernyataan seseorang mengenai keinginannya setelah ia meninggal dunia, dan dapat dicabut kembali oleh pembuatnya selama masih hidup.

d. Perjanjian Tertulis

Suatu kesepakatan yang dituangkan secara tertulis antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri dalam melaksanakan suatu hal.³⁰

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan

Misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Dengan kata lain bahwa ketika ada proses kepailitan maka sesuai aturan yang berlaku maka rahasia dagang menjadi salah satu aset yang tidak dikecualikan mengenai akibat hukum dari kepailitan.³¹

Berdasarkan definisi di atas, Pemilik Rahasia Dagang mengacu pada penemu atau pencipta informasi rahasia yang dimaksud, yang dikenal sebagai Rahasia Dagang. Disisi lain, Pemegang Rahasia Dagang mencakup Pemilik Rahasia Dagang dan pihak-pihak yang mendapatkan hak lebih lanjut dari Pemilik Rahasia Dagang, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang. Ketentuan ini menetapkan bahwa pengalihan hak atas dasar perjanjian harus dilakukan dengan akta sah. Perjanjian lisensi adalah contoh pengalihan dengan perjanjian tertulis. Hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian terkait dengan banyak hal penting, jadi pengalihan dengan cara ini harus dibuat dalam bentuk akta.³²

2) Lisensi Rahasia Dagang

Lisensi adalah izin untuk menggunakan atau memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang memberikan hak tersebut kepada penerima lisensi, imbalan berupa royalti. Dalam arti ini, penerima lisensi tidak bergantung pada pemberi lisensi; penerima lisensi menjalankan bisnisnya sendiri, tetapi menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual pemberi lisensi saat menjalankan bisnisnya. Akibatnya, penerima lisensi membayar royalti kepada pemberi lisensi.³³

Rahasia dagang dapat digunakan dan dimanfaatkan secara bebas oleh pemiliknya. Mereka juga dapat mencegah pihak lain untuk melakukannya. Akan tetapi, melalui perjanjian lisensi, pemilik juga dapat memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan rahasia dagang itu selama jangka waktu tertentu. Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya.³⁴

²⁹ Muhammad Idris Ramulyo, 1992 *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 150.

³⁰ Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1.

³¹ Marta Lena Lubis, 2021, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Informasi Bisnis Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja Di Kota Jambi (Studi Cafe "Nextlevel" Di Jambi)*, Skripsi, Universitas Jambi, 30.

³² Iswi Hariyani, et. al., 2011, *Merger Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan*, Jakarta: Visi Media Jakarta, 430.

³³ *Ibid.*

³⁴ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, 88.

Perjanjian lisensi yang disebutkan di atas akan dipublikasikan dalam Berita Resmi setiap negara. Tidak ada konsekuensi hukum bagi pihak ketiga jika perjanjian lisensi tidak dicatat. Dalam perjanjian lisensi yang diatur oleh UU ini, terdapat klausula larangan yang menyatakan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat berdampak negatif pada ekonomi Indonesia atau mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.³⁵

3) Sertifikat Halal

Produk yang dijual di Indonesia sangat beragam, baik lokal maupun impor. Pada setiap produk harus ada penanda halal untuk memudahkan pelanggan memilih produk halal. Oleh karena itu, produk harus disertifikasi dan dilabeli untuk menjamin bahwa produk tersebut halal, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal yang dilakukan melalui beberapa tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berpengalaman di bidangnya untuk menunjukkan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk suatu perusahaan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan³⁶. Status kehalalannya ditetapkan sehingga tercipta suatu faedah. Sebuah sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun. Perpanjangan dapat dilakukan setelah itu. Perusahaan harus memberikan jaminan halal sambil terus memastikan bahwa produknya halal.³⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sementara yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah proses memperoleh sertifikat halal yang melibatkan memenuhi standar LPPOM untuk bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH).³⁸ Mengenai prosedur serta persyaratan pengajuan Sertifikat Halal, tahapan pengajuan sertifikat halal diberikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1. Tahapan Pengajuan Sertifikat Halal



³⁵ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual* (CV. Nuansa Aulia, 2010) hlm. 27.

³⁶ LPPOM MUI, 2008.

³⁷ Atikah Ramadhani, 2022, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 16.

³⁸ *Ibid*, 17.

Sumber: Website Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat.
<https://disperin.ntbprov.go.id/sop-pengajuan-sertifikasi-halal-yang-di-fasilitasi-dinas-perindustrian-provinsi-ntb/>. Diakses pada 6 Agustus 2024

Untuk mendapatkan sertifikat halal, terdapat 3 (tiga) lembaga yang terlibat, yaitu: BPJPH sebagai regulator, LPH yang bertugas memeriksa produk secara langsung, dan MUI yang mengeluarkan fatwa kehalalan. Prosesnya dimulai dari pengajuan permohonan, kemudian LPH akan melakukan pemeriksaan dokumen dan audit di tempat produksi. Setelah itu, MUI akan mengadakan rapat untuk memutuskan apakah produk tersebut halal atau tidak berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan. Jika dinyatakan halal, MUI akan mengeluarkan Ketetapan Halal.

Persyaratan awal untuk sertifikasi halal adalah Perusahaan telah menerapkan Sistem Jaminan Halal sesuai regulasi yang berlaku dan melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan BPJPH. Tahap selanjutnya Adalah penunjukan LPH untuk melakukan evaluasi produk. Adapun dokumen yang harus dilengkapi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. Dokumen Permohonan Sertifikat Halal



Sumber: Website Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat.
<https://disperin.ntbprov.go.id/sop-pengajuan-sertifikasi-halal-yang-di-fasilitasi-dinas-perindustrian-provinsi-ntb/>. Diakses pada 6 Agustus 2024

Untuk memperpanjang sertifikat halal, perlu melakukan prosedur sebagai berikut:

- 1) Mengirimkan surat permohonan perpanjangan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJPH
- 2) Melengkapi persyaratan-persyaratan berikut:
 - a. Salinan sertifikat halal;
 - b. Daftar produk dan bahan yang digunakan;
 - c. Pengolahan produk;
 - d. Surat pernyataan yang menerangkan produk tidak mengalami perubahan PPH dan komposisi bahan;
 - e. Data pelaku usaha yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - f. KTP Penyelia Halal;
 - g. Surat Keputusan Penetapan Penyelia Halal;
 - h. h.CV (Daftar Riwayat Hidup) Penyelia Halal;
 - i. i.Sertifikat pelatihan dan/atau kompetensi Penyelia Halal (jika ada);
 - j. j.Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (jika ada);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menentukan produk yang harus memiliki sertifikat halal, yaitu:

- 1) Makanan dan Minuman
Produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal untuk menjamin bahwa bahan, proses pembuatan, serta penyajiannya sesuai dengan syariat Islam. Contohnya termasuk makanan olahan, minuman kemasan, dan produk berbasis susu.
- 2) Produk Obat-Obatan
Produk farmasi seperti obat-obatan, vaksin, dan suplemen juga diatur agar memenuhi persyaratan halal, khususnya yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim.
- 3) Kosmetika dan Produk Perawatan Tubuh
Produk seperti lipstik, *lotion*, sabun dan sampo wajib memiliki sertifikat halal karena bersentuhan langsung dengan tubuh konsumen Muslim.
- 4) Barang Gunaan
Produk yang digunakan sehari-hari seperti pakaian, alas kaki, dan peralatan makan wajib bersertifikat halal jika ada kemungkinan menggunakan bahan yang berasal dari sumber tidak halal, seperti kulit hewan yang tidak disembelih sesuai syariat.
- 5) Produk Lain yang Berkaitan dengan Konsumsi dan Penggunaan Muslim
Produk yang secara langsung atau tidak langsung dapat masuk ke dalam tubuh, seperti kemasan makanan dan pelapis produk, juga wajib halal.

Kewajiban sertifikasi halal ini berlaku secara bertahap dan melibatkan lembaga pemerintah seperti BPJPH serta lembaga pemeriksa halal yang bertugas memastikan bahwa produk sesuai dengan standar halal. Terkait pihak-pihak yang terlibat dalam sertifikasi halal, adalah:

- 1) Pelaku Usaha
Pelaku usaha adalah individu atau entitas yang menjalankan aktivitas bisnis atau perdagangan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Mereka dapat berwujud perusahaan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah daerah, importir, pedagang, distributor, maupun bentuk usaha lainnya.³⁹
- 2) BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui kementerian yang mengelola urusan pemerintahan di bidang agama. Tugas utama badan ini adalah menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Lembaga Pemeriksa Halal
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah badan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses verifikasi, pengujian, dan analisis terhadap kehalalan suatu produk. LPH memainkan peran strategis dalam memastikan kelayakan produk untuk memperoleh sertifikasi halal serta mendukung pelaksanaan jaminan produk halal secara menyeluruh.
- 4) Majelis Ulama Indonesia
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam sertifikasi halal di Indonesia, yaitu:
 - a. Menetapkan kehalalan produk: MUI mengeluarkan fatwa halal untuk menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Fatwa halal ini merupakan pemenuhan aspek hukum agama (syariah Islam).
 - b. Membantu mengakreditasi Lembaga Inspeksi Halal (LPH): MUI membantu mengakreditasi LPH dan mensertifikasi auditor halal.

³⁹ Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, "Arti Pelaku Usaha Dalam Hukum," *mh.uma.ac.id* diakses 27 Desember 2024, <https://mh.uma.ac.id/arti-pelaku-usaha-dalam-hukum/hukum/#:~:text=Pelaku%20usaha%20dalam%20hukum%20merujuk,tertentu%20yang%20harus%20mereka%20penuhi.>

- c. Memberikan jaminan makanan halal: MUI berusaha memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikasi halal.

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Sertifikat halal ini menjadi syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk.

5) Auditor Halal

Auditor halal adalah orang yang melakukan pemeriksaan kehalalan produk dan bertanggung jawab dalam proses sertifikasi halal:

- a. Memeriksa bahan baku. proses pengolahan. sistem penyembelihan. dan lokasi produksi
- b. Menjamin bahwa bahan baku halal. proses pengolahan sesuai ketentuan. dan sistem penyembelihan sesuai syariat Islam
- c. Menjamin bahwa lokasi produksi. tempat penyembelihan. alat pengolahan. pengemasan. dan pendistribusian produk halal tidak tercampur dengan yang tidak halal
- d. Membuat laporan berdasarkan temuan di lapangan
- e. Merekomendasikan perbaikan-perbaikan yang diperlukan jika ada persyaratan yang belum dipenuhi.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. syarat menjadi auditor halal yaitu:

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Beragama Islam;
- (3) Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan. kimia. biokimia. teknik industri. biologi. atau farmasi;
- (4) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
- (5) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- (6) Memperoleh sertifikat dari MUI.⁴⁰

4) Pelaksanaan Sertifikat Halal Pada Pelaku Usaha di Makassar

Indonesia mewajibkan sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman yang beredar dengan tahapannya yang berakhir 17 Oktober 2024 untuk produk makanan dan minuman sehingga seluruh pelaku usaha kini wajib memiliki sertifikat halal (termasuk UMKM) yang akan berlaku penuh mulai 18 Oktober 2026. Hal ini sesuai amanah UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kewajiban ini mencakup bahan. proses produksi hingga kemasan untuk memberikan jaminan kehalalan dan keamanan bagi konsumen.

Terkait rahasia dagang pelaku usaha terdapat kekhawatiran bahwa informasi rahasia dagang yang disampaikan selama proses sertifikasi halal bisa disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin. Pelaku usaha perlu memberikan data rinci tentang proses produksi. bahan baku. dan formula produk untuk mendapatkan sertifikat halal. Data ini sangat sensitif dan termasuk dalam rahasia dagang yang dilindungi hukum. BPJPH. sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam sertifikasi halal. memiliki kewajiban untuk

⁴⁰ Wawancara dengan, Ketua LPH UIN Alauddin, Pada tanggal 21 Januari 2025.

menjaga kerahasiaan informasi bisnis pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Rahasia Dagang dan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Lembaga ini perlu memastikan bahwa data yang diberikan oleh pelaku usaha tidak disebarluaskan tanpa izin. Proses sertifikasi halal melibatkan auditor atau Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertindak sebagai pihak ketiga. Kekhawatiran muncul ketika ada risiko bahwa data sensitif ini dapat diakses oleh individu atau pihak yang bukan bagian dari BPJPH sehingga potensi penyalahgunaan informasi meningkat.

Pelaku usaha seringkali khawatir akan adanya konflik kepentingan, khususnya jika informasi rahasia mereka berada di tangan pihak yang berpotensi menjadi pesaing atau pihak dengan agenda tertentu. Transparansi proses dan komitmen BPJPH serta LPH diminta untuk tidak menyalahgunakan informasi sangat diperlukan.

Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia dan pusat ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, memiliki peran strategis dalam pelaksanaan sertifikasi halal, terutama terkait perlindungan hukum terhadap rahasia dagang. Sebagai kota dengan jumlah pelaku usaha yang terus berkembang, khususnya di bidang makanan, minuman, dan kosmetik, kebutuhan akan sertifikasi halal semakin meningkat. Sertifikasi halal yang kini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) turut membawa tantangan dalam melindungi rahasia dagang para pelaku usaha di Makassar.

Salah satu isu utama adalah bagaimana menjaga informasi bisnis sensitif atau formula khusus dari produk-produk yang diajukan untuk sertifikasi agar tetap aman dan tidak bocor. Hal ini penting karena proses sertifikasi melibatkan pemeriksaan bahan baku dan proses produksi yang merupakan bagian dari rahasia dagang perusahaan. BPJPH di Makassar harus memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai untuk menjaga kepercayaan para pelaku usaha dan memastikan mereka merasa aman dalam menjalani proses sertifikasi tanpa khawatir rahasia dagang mereka tersebar.

Makassar dengan keberagaman industrinya juga menghadapi tantangan dalam penyelarasan regulasi lokal dengan kebijakan nasional terkait sertifikasi halal dan rahasia dagang. Hal ini menuntut adanya upaya kolaboratif antara BPJPH, pemerintah daerah dan asosiasi bisnis setempat agar setiap perusahaan yang menjalani proses sertifikasi mendapatkan perlindungan yang optimal sesuai hukum yang berlaku.

Dengan adanya penelitian dan sosialisasi yang lebih gencar mengenai pentingnya perlindungan rahasia dagang, pelaku usaha di Makassar diharapkan dapat lebih paham bahwa menjaga kerahasiaan informasi bisnis bukan hanya melindungi mereka secara hukum tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha mereka di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Hingga saat ini, sebanyak 200 lebih sertifikat halal telah diterbitkan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Makassar melalui program pendampingan. Program ini melibatkan 200 pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi dan kurasi untuk memenuhi syarat sertifikasi halal.⁴¹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan bahwa semua produk industri rumah tangga dan UMKM di Sulawesi Selatan harus memiliki sertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap produk halal di masyarakat.⁴²

⁴¹ Wawancara dengan, Dr. Ir Nahariah S. Pt MP., IPM, Ketua LPH-LPP UNHAS, Pada tanggal 13 November 2024.

⁴² Antara News, "BPJPH menghendaki semua produk harus bersertifikasi halal di 2024," *Antara News*, diakses 13 November 2024 <https://makassar.antaranews.com/berita/473475/bpjph-sulsel-menghendaki-semua-produk-harus-bersertifikasi-halal-di-2024>.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, diperoleh hasil bahwa terdapat 3 (tiga) sampel pelaku usaha yang melakukan Sertifikasi Halal di Kota Makassar, dengan perincian 2 (dua) Pelaku Usaha adalah orang yang telah memiliki sertifikat halal dan 1 (satu) Pelaku Usaha belum memiliki sertifikat halal. Berikut adalah daftar 3 (tiga) sampel pelaku usaha yang diteliti.

Tabel 1. Status Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha Makanan dan Minuman di Kota Makassar

No.	Pelaku Usaha	Status Sertifikat Halal
1	Ymm	Sudah Memiliki Sertifikat Halal
2	MA	Sudah Memiliki Sertifikat Halal
3	MGI	Belum Memiliki Sertifikat Halal

Sumber: Data Primer. diolah. wawancara dengan Pelaku Usaha Makanan dan Minuman di Kota Makassar. 2024

Auditor halal yang melanggar kerahasiaan dagang pelaku usaha dapat dijatuhi berbagai sanksi yang mencakup aspek administratif, hukum dan etika. Pelanggaran ini berpotensi menciptakan kerugian besar bagi pelaku usaha seperti penyalahgunaan informasi yang bersifat strategis atau kompetitif. Oleh karena itu, sanksi administratif seperti pencabutan izin auditor, pemberhentian dari lembaga terkait, atau denda administratif dapat diberlakukan. Selain itu, secara hukum, pelanggaran rahasia dagang dapat dijatuhi sanksi perdata berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul dan juga sanksi pidana jika terbukti ada kesengajaan. Disisi lain, pelanggaran ini juga merusak integritas profesi auditor halal, menciptakan dampak negatif pada kepercayaan terhadap sistem sertifikasi halal dan menurunkan reputasi auditor yang terlibat. Untuk mencegah hal ini, perlu ada penguatan kode etik dan pengawasan yang lebih ketat dalam proses sertifikasi halal.

Dr. Ir. Nahariah. S.Pt..MP. IPM selaku Ketua LPH Unhas menegaskan bahwa Lembaga Pemeriksa Halal telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga kerahasiaan data para pelaku usaha. Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa jika terjadi pelanggaran oleh auditor halal, maka sanksi yang akan dijatuhkan adalah pemecatan. Hal ini menunjukkan keseriusan LPH dalam memastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan pelaku usaha tetap aman dan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, LPH tidak hanya bertanggung jawab dalam melakukan audit dan sertifikasi halal, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam proses tersebut. Keputusan untuk memberlakukan sanksi pemecatan bagi auditor yang melanggar aturan ini mencerminkan upaya LPH untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal mematuhi standar etika dan kepatuhan yang telah ditetapkan.⁴³

Menurut penulis, pengenaan sanksi berupa pemecatan terhadap auditor halal yang membocorkan rahasia dagang pelaku usaha merupakan langkah yang belum memadai. Pemecatan hanya memberikan konsekuensi terhadap pelaku pelanggaran, tetapi tidak memberikan keadilan yang cukup bagi pelaku usaha yang sudah mengalami kerugian akibat bocornya informasi rahasia mereka. Rahasia dagang adalah salah satu aset penting yang menentukan keunggulan kompetitif sebuah usaha. Jika informasi ini terungkap, pelaku usaha bisa kehilangan pangsa pasar, reputasi bahkan potensi keuntungan jangka panjang.

⁴³ Wawancara dengan, Dr. Ir Nahariah S. Pt MP., IPM, Ketua LPH-LPP UNHAS, Pada tanggal 23 April 2024.

Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih tegas seperti pengenaan sanksi administratif tambahan, kewajiban kompensasi kepada pelaku usaha, atau bahkan tindakan hukum pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan ini akan memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab sekaligus memberikan keadilan dan perlindungan yang lebih baik bagi pelaku usaha yang menjadi korban. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dalam Undang-Undang Rahasia Dagang yang bertujuan menjaga kepentingan ekonomi dan inovasi pelaku usaha.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua LPH UIN Alauddin, untuk mengajukan keluhan jika terdapat kesalahan yang dilakukan selama proses sertifikasi halal pelaku usaha dapat mengajukan pengaduan dengan cara mengisi formulir pengaduan secara lengkap (tertulis/lisan). Pelaku usaha mengirimkan formulir pengaduan ke staf administrasi (Telepon/*Whatsapp*/SMS/Email). Kemudian Sekretaris LPH menelaah untuk menentukan kriteria pengaduan apakah bersifat administrasi atau teknis dan mendistribusikannya sesuai dengan sifat pengaduan untuk tindak perbaikan dan pencegahannya. Jika bersifat teknis, maka Ketua LPH UIN Alauddin Makassar akan membentuk tim (minimal 3 orang) dan 1 (satu) tenaga ahli bidang yang bebas dari konflik kepentingan untuk menangani dan menyelesaikan keluhan dan banding. Ketua LPH menyampaikan keluhan kepada rapat internal LPH UIN Alauddin Makassar untuk membahas hasil penyelidikan dan penyelesaian pengaduan dengan jalan mencari akar permasalahan. Menyampaikan keputusan rapat internal LPH UIN Alauddin Makassar kepada pelapor secara tertulis. Pelapor kemudian memberikan umpan balik mengenai tindakan penyelesaiain tersebut, sebagai pencegahan tidak terulang kembali kesalahan yang sama dan sebagai tindak lanjut untuk perbaikan sistem mutu menyeluruh.⁴⁴

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga rahasia dagang pelaku usaha selama pelaksanaan sertifikasi halal. Tanggung jawab ini mencakup perlindungan terhadap informasi sensitif seperti formula produk, metode produksi dan data bisnis yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi pelaku usaha. Undang-Undang Jaminan Produk Halal secara implisit mewajibkan auditor dan LPH untuk menjaga kerahasiaan data pelaku usaha yang diperoleh selama proses sertifikasi halal. Meskipun Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak menyebutkan pasal spesifik yang secara tegas menyatakan kewajiban menjaga kerahasiaan data oleh auditor, kewajiban ini merupakan bagian integral dari standard profesionalisme dan etika yang diatur dalam ketentuan umum auditor dan LPH. Dalam proses sertifikasi halal, BPJPH harus memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan dari pelaku usaha disimpan dengan aman dan bahwa auditor dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tidak menyebarluaskan informasi rahasia kepada pihak ketiga. Selain itu, BPJPH berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti MUI dan Komite Fatwa untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan transparansi tanpa mengungkapkan informasi rahasia.

Jika terjadi pelanggaran atau pengungkapan terhadap kerahasiaan rahasia dagang, BPJPH memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk sanksi administratif atau pemecatan bagi pegawai yang melanggar ketentuan. Dengan demikian, BPJPH berperan penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan kondusif bagi pelaku usaha, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem sertifikasi halal di Indonesia.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan Dr Cut Muthiadin, M.Si, Ketua LPH UIN Alauddin, tanggal 21 Januari 2025.

⁴⁵ Wawancara dengan, Dr. Ir Nahariah S. Pt MP., IPM, Ketua LPH-LPP UNHAS, Pada tanggal 13 November 2024.

Berikut ini informasi dari pelaku usaha yang terlibat dalam proses sertifikasi halal dimana penulis berhasil melakukan kajian lebih mendalam dengan melibatkan beberapa pelaku usaha yang berada di Kota Makassar.

Bapak M (inisial) adalah pemilik usaha sirup MA. yang telah berdiri sejak tahun 1997 bersama istrinya. Usaha ini berlokasi di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. MA telah memperoleh sertifikat halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan kebutuhan pasar. khususnya bagi konsumen muslim yang membutuhkan kepastian kehalalan produk. Namun, dalam proses sertifikasi halal. Bapak M menghadapi sejumlah tantangan. salah satunya adalah interaksi dengan auditor halal yang memeriksa usahanya.⁴⁶

Salah satu kejadian yang cukup menonjol terjadi ketika Bapak M beradu argumen dengan auditor halal. Hal ini bermula dari permintaan auditor untuk masuk ke area produksi guna memastikan standar kehalalan dan kebersihan. Bagi Bapak M, permintaan tersebut menjadi isu sensitif karena resep sirup MA dianggap sebagai rahasia dagang yang telah dijaga ketat sejak awal pendirian usaha. Beliau mengungkapkan kekhawatirannya tentang potensi kebocoran informasi rahasia yang dapat merugikan bisnisnya. Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa, menurutnya, tidak ada perjanjian tertulis yang secara eksplisit menjamin perlindungan terhadap rahasia dagang karena yang tersedia hanyalah surat perintah pemeriksaan tanpa adanya klausul perlindungan hak-hak pelaku usaha.⁴⁷

Situasi ini menggambarkan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan auditor halal untuk melakukan verifikasi mendalam dengan hak pelaku usaha untuk melindungi rahasia dagang mereka. Bapak M menggarisbawahi perlunya mekanisme perlindungan yang lebih jelas dalam regulasi atau dalam bentuk perjanjian khusus yang melibatkan pelaku usaha, auditor dan lembaga terkait. Hal ini dapat menciptakan kepercayaan yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat dan meminimalkan potensi konflik selama proses sertifikasi halal, pula menunjukkan pentingnya peningkatan komunikasi dan transparansi dalam proses sertifikasi serta penyusunan dokumen pendukung yang mampu melindungi kedua belah pihak. Kejadian seperti ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam industri halal di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan rahasia dagang yang menjadi aset utama pelaku usaha.⁴⁸

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, penulis menilai bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan sertifikasi halal karena salah satu penyebab utama yang diidentifikasi adalah kurangnya perlindungan hukum yang spesifik terhadap rahasia dagang pelaku usaha, terutama dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor halal. Ketidadaan surat perjanjian yang mengikat secara hukum terkait perlindungan rahasia dagang menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha, yang khawatir jika informasi penting dan strategis tentang produk mereka, seperti formula atau resep dapat tersebar tanpa jaminan perlindungan.

Bu S (inisial) adalah pemilik usaha MGI, sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2020 dan berlokasi Panakkukang, Makassar. MGI bergerak di bidang kuliner, khususnya dalam penyediaan produk daging yang inovatif dan berkualitas tinggi. Sejak awal berdirinya, Ibu S telah berkomitmen untuk menghadirkan produk yang tidak hanya lezat tetapi juga sehat bagi konsumennya. Salah satu keunggulan dari MGI adalah produk daging non-kolesterol

⁴⁶ Wawancara dengan, M, Pemilik MA, tanggal 7 November 2024.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

yang menjadi andalan. yang dikembangkan dengan teknologi dan resep khusus yang dirahasiakan oleh pemiliknya.⁴⁹

Namun. dalam perjalanan usaha ini. MGI menghadapi tantangan signifikan terkait dengan pembuatan sertifikat halal. Sertifikasi halal sangat penting bagi perusahaan makanan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin peduli terhadap aspek kehalalan produk. Meskipun Ibu S menyadari pentingnya sertifikasi ini. ia masih merasa ragu terhadap perlindungan hukum yang ditawarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Rasa ragu ini muncul setelah pengalaman Ibu S saat mengunjungi Jakarta untuk mendaftarkan produknya guna mendapatkan sertifikasi halal.⁵⁰

Dalam proses tersebut. Ibu S menemukan bahwa persyaratan yang diajukan oleh pihak BPJPH tidak dapat dipenuhi. Salah satu kendala utama adalah permintaan untuk memberikan informasi mendetail mengenai proses pembuatan hingga penyajian produk yang dijual. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Ibu S, terutama terkait dengan kerahasiaan dagang dari inovasi daging non-kolesterol yang dimilikinya. Ia menanyakan kepada pemeriksa halal mengenai keamanan informasi tersebut dan apakah rahasia dagang akan dilindungi jika informasi tersebut diungkapkan.⁵¹

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan karena dalam dunia bisnis kuliner yang kompetitif. menjaga rahasia resep dan proses produksi adalah hal yang krusial untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Ibu S merasa bahwa jika informasi mengenai proses pembuatan dan penyajian produk dibagikan secara terbuka. hal itu dapat mengancam posisi MGI di pasar. Oleh karena itu. Ibu S berusaha mencari solusi agar dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal tanpa mengorbankan kerahasiaan inovasi produknya.⁵²

Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini. Ibu S aktif mencari informasi lebih lanjut mengenai prosedur sertifikasi halal dan perlindungan hukum yang ada. Ia juga mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau pihak ketiga yang berpengalaman dalam bidang sertifikasi halal untuk mendapatkan panduan yang tepat. Dengan demikian. Ibu S berharap dapat menemukan jalan keluar yang memungkinkan MGI untuk memperoleh sertifikat halal tanpa mengorbankan rahasia dagang yang menjadi kunci keberhasilan produknya di pasar kuliner Indonesia.⁵³

Di satu sisi, Ibu S selaku pemilik MGI menyatakan bahwa pemeriksaan halal yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal (LPH) seharusnya tidak dilakukan dengan terlalu ketat karena para pelaku usaha umumnya sudah memiliki sistem internal yang baik dalam menjaga rahasia dagang mereka. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang berlebihan dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran bagi pelaku usaha terutama jika hal tersebut berpotensi mengungkap informasi sensitif seperti resep rahasia atau proses produksi yang menjadi keunggulan kompetitif mereka.⁵⁴

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Ibu S dan usaha MGI, penulis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, pelaku usaha tidak perlu mengungkapkan rahasia dagangnya dalam proses sertifikasi halal. Undang-undang ini secara jelas mendefinisikan rahasia dagang sebagai

⁴⁹ Wawancara dengan, S, pemilik MGI, pada tanggal 10 November 2024

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu S, Pemilik MGI, pada tanggal 10 November 2024

informasi yang tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Dalam konteks ini, informasi mengenai metode produksi dan resep daging non-kolesterol yang dimiliki oleh Ibu S dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang yang harus dilindungi.

Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, serta memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha. Lebih lanjut, Pasal 2 menjelaskan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang mencakup metode produksi, pengolahan, penjualan, serta informasi lain yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.⁵⁵ Dengan demikian, setiap pelaku usaha berhak untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut demi kepentingan bisnisnya.

Dalam hal ini, Ibu S berhak untuk tidak mengungkapkan proses pembuatan dan penyajian produk MGI kepada pihak BPJPH selama informasi tersebut merupakan bagian dari rahasia dagangnya. Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan hak kepada pemilik untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dapat memberikan keuntungan kompetitif di pasar.⁵⁶ Oleh karena itu permintaan dari BPJPH untuk mengungkapkan informasi tersebut seharusnya tidak memaksa pemilik usaha untuk melanggar haknya sebagai pemilik rahasia dagang.

Lebih jauh lagi, Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan hak kepada pemilik untuk menggunakan sendiri rahasia dagangnya serta melarang pihak lain untuk menggunakannya tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa hukum mendukung pelaku usaha dalam melindungi inovasi dan strategi bisnis mereka dari potensi peniruan atau persaingan yang tidak sehat. Oleh karena itu, BPJPH seyogyanya dapat mencari solusi alternatif dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal tanpa harus mengorbankan kerahasiaan produk yang telah dikembangkan.

Penulis menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sangat penting bagi keberlangsungan usaha seperti MGI. Dengan adanya perlindungan hukum ini, pelaku usaha dapat lebih percaya diri dalam menjalankan inovasi dan pengembangan produk mereka tanpa takut kehilangan keunggulan kompetitif. Dalam konteks sertifikasi halal, seharusnya ada ruang bagi otoritas untuk mempertimbangkan cara-cara yang memungkinkan pemilik usaha untuk memenuhi persyaratan tanpa harus mengungkapkan informasi sensitif yang dapat merugikan bisnis mereka.

Menurut Sty sebagai salah satu staf Ymm, sertifikasi halal yang mengharuskan pemeriksaan terhadap ruangan produksi serta proses produksi dari awal hingga akhir merupakan langkah penting untuk memastikan kehalalan produk yang dihasilkan. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga kerahasiaan dagang. Keuntungan dari proses ini adalah memberikan kepercayaan kepada konsumen, terutama masyarakat muslim, bahwa produk yang mereka konsumsi telah melalui pemeriksaan yang sesuai dengan standar syariat Islam. Selain itu, transparansi dalam proses ini meningkatkan kredibilitas dan daya saing produk di pasar.⁵⁷

Namun demikian, sebagai pelaku usaha, terdapat kekhawatiran mengenai potensi kebocoran informasi yang bersifat rahasia, seperti resep atau metode unik yang menjadi

⁵⁵LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, "Apa itu Rahasia Dagang," *LBH Pengayoman* diakses 2 November 2024, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apa-itu-rahasia-dagang>.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Wawancara dengan Sty, Staf Ymm, tanggal 23 November 2024

keunggulan kompetitif. Dalam kondisi ini, pelaku usaha membutuhkan jaminan perlindungan hukum, misalnya melalui perjanjian kerahasiaan atau prosedur yang membatasi akses terhadap informasi sensitif. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap persyaratan halal dan perlindungan hak-hak usaha.⁵⁸

Dalam konteks ini, tidak adanya dokumen hukum formal, seperti *Non-Disclosure Agreement* (NDA) atau perjanjian perlindungan rahasia dagang lainnya, menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan. Hal ini berpotensi mengakibatkan kerugian signifikan bagi pelaku usaha, baik dari segi kehilangan keunggulan kompetitif maupun potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Fakta di lapangan ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan rahasia dagang belum diintegrasikan secara optimal ke dalam regulasi sertifikasi halal.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah perlunya SOP yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sertifikasi halal, termasuk auditor, memiliki pemahaman dan kewajiban yang jelas mengenai perlindungan rahasia dagang. Ini penting untuk menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha sekaligus menjaga kepercayaan terhadap sistem sertifikasi halal itu sendiri. Tanpa adanya mekanisme hukum yang kuat, konflik antara pelaku usaha dan auditor dapat terus berlanjut, sehingga menghambat proses sertifikasi dan implementasinya di lapangan.

Dalam konteks sertifikasi halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan auditor halal wajib memahami kewajiban mereka dalam menjaga informasi rahasia yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menegaskan bahwa LPH memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas.

Oleh karena itu, diperlukan revisi atau penyempurnaan regulasi yang mengatur pelaksanaan sertifikasi halal, termasuk klausul yang mengharuskan adanya perjanjian perlindungan rahasia dagang sebelum proses audit dilakukan. Langkah ini tidak hanya akan melindungi kepentingan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas lembaga sertifikasi halal dalam mendukung industri halal di Indonesia.

Sebagai solusi, pelaku usaha berharap adanya pendekatan yang lebih fleksibel, seperti penggunaan teknologi untuk menunjukkan proses produksi tanpa perlu akses langsung ke area yang sangat rahasia. Dengan demikian, sertifikasi halal tetap dapat dijalankan secara transparan tanpa mengancam kepentingan strategis usaha.⁵⁹

Dalam konteks sertifikasi halal, pelaku usaha menghadapi tantangan yang cukup signifikan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghalang dalam proses tersebut. Salah satu faktor utama adalah biaya yang dianggap tinggi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Berdasarkan informasi yang ada, biaya permohonan sertifikat halal untuk usaha mikro dan kecil dapat mencapai Rp 300.000,00, sementara untuk usaha menengah bisa mencapai Rp5.000.000,00 dan usaha besar hingga Rp12.500.000,00.⁶⁰ Biaya ini menjadi beban tambahan yang tidak semua pelaku usaha mampu tanggung, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Tarif layanan Sertifikasi Halal," *Kemenag RI*, diakses 14 November 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-pju73j>, diakses pada 14 November 2024

Selain masalah biaya, kurangnya informasi mengenai proses sertifikasi halal juga menjadi kendala bagi pelaku usaha. Banyak pemilik usaha yang merasa bingung dengan persyaratan dan prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal ini ditambah lagi dengan kompleksitas regulasi yang mengatur tentang jaminan produk halal. sehingga membuat pelaku usaha merasa tidak siap untuk melangkah ke tahap sertifikasi.

Terdapat tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal di Indonesia. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk memenuhi standar kehalalan demi kepuasan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi; disisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai biaya dan kerahasiaan informasi bisnis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan lebih kepada pelaku usaha melalui penyuluhan mengenai proses sertifikasi halal serta penyesuaian kebijakan agar lebih ramah terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat halal tanpa harus merasa terbebani oleh biaya tinggi dan prosedur yang rumit.⁶¹

Dalam menilai isu terkait sertifikasi halal yang dihadapi oleh pelaku usaha, penulis berpendapat bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk memahami dan menghormati hak-hak pelaku usaha atas rahasia dagang mereka. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, yang memberikan perlindungan hukum terhadap informasi yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dalam konteks ini, informasi mengenai proses produksi dan resep makanan yang dimiliki oleh pelaku usaha merupakan bagian dari rahasia dagang yang harus dilindungi.

Dalam hal ini, tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaku usaha dalam memenuhi standar halal tanpa harus mengorbankan kerahasiaan dagang mereka. BPJPH perlu memastikan bahwa proses sertifikasi halal tidak hanya transparan tetapi juga menghormati hak-hak pemilik rahasia dagang. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan panduan yang jelas mengenai apa saja yang perlu diungkapkan selama proses sertifikasi, serta menjamin perlindungan hukum terhadap informasi yang dianggap sebagai rahasia dagang.

Penulis menekankan bahwa keberhasilan program sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga pada kepercayaan antara pelaku usaha dan lembaga sertifikasi. Jika pelaku usaha merasa bahwa rahasia dagangnya akan dilindungi dan proses sertifikasi tidak memberatkan, mereka akan lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam program ini. Oleh karena itu, penting bagi BPJPH untuk memperhatikan aspek perlindungan rahasia dagang dalam setiap langkah proses sertifikasi halal agar dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal tanpa rasa khawatir akan kehilangan keunggulan kompetitif mereka di pasar.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Pelaku Usaha Agar Rahasia Dagangnya Terlindungi Saat Pelaksanaan Sertifikasi Halal

Seperti halnya pelanggaran dalam bidang HKI lainnya, pelanggaran terhadap rahasia dagang biasanya disebabkan oleh tindakan manusia yang berupaya memperoleh keuntungan dalam perdagangan dengan cara tidak jujur, tanpa menghormati atau bahkan melanggar hak orang lain. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran HKI dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi dengan sanksi pidana, perdata maupun administrasi negara. Namun, untuk

⁶¹ *Ibid.*

pelanggaran rahasia dagang. penyelesaian yang dilakukan dengan sanksi perdata dan pidana. Hal ini bukan berarti bahwa pelanggaran administrasi rahasia dagang dianggap kurang penting, melainkan karena sifat perlindungannya yang bersifat otomatis tanpa memerlukan pengakuan resmi pemerintah melalui pendaftaran.⁶²

Perlindungan terhadap rahasia dagang bertujuan tidak hanya untuk melindungi kepentingan pribadi, seperti pemilik hak atau pelaku bisnis yang dirugikan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas atau kepentingan umum. Perlindungan ini berpengaruh pada konsumen, sektor industri, penerimaan pajak, serta stabilitas sosial, hukum, dan ekonomi secara keseluruhan. Pengaturan melalui hukum perdata dan pidana dalam menangani pelanggaran rahasia dagang dirancang untuk saling melengkapi. Penerapan sanksi hukum yang tegas dan berat berfungsi sebagai efek jera (*shock therapy*) bagi pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatannya.⁶³

Pengaturan mengenai pelanggaran rahasia dagang dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, khususnya terhadap pelaku yang membocorkan rahasia dagang, hanya mencakup tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*), sementara perbuatan yang disebabkan oleh kelalaian (*culpa*) belum diatur.⁶⁴ Sebagaimana diatur dalam Bab XVII, Pasal 323, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang membuka rahasia, Indonesia telah memberikan perlindungan kepada pemegang rahasia dagang yaitu:⁶⁵

1. Barangsiapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000.00 (sembilan ribu rupiah);
2. Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu.

Sehubungan dengan *TRIP's*, perlindungan rahasia dagang di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 BW, yang mengatur perbuatan melanggar hukum karena tidak memperhatikan kewajiban merahasiakan. Pasal 323, 323, dan 380 KUHPidana juga berlaku untuk kasus pidana.⁶⁶ Penafsiran luas Pasal 1365 tentang Perbuatan Melanggar Hukum dalam *Burgerlijke Wetboek (BW)* menyatakan tiap perbuatan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks hukum perdata, ketentuan ini dapat dilihat sebagai perbuatan melanggar hukum jika melanggar hak rahasia dagang seseorang.

Sesungguhnya, perlindungan hukum terhadap HKI, khususnya perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan oleh negara, berasal dari hukum keperdataan antara pemilik, pemegang, atau penerima hak Rahasia Dagang dalam bentuk lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak melakukan tindakan hukum yang secara komersial memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut, termasuk yang memberikan informasi Rahasia Dagang.⁶⁷ Sebagai pemegang hak rahasia dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi.

⁶² Padma D. Liman, *Op. Cit.*, hal. 216

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual, *Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HAKI* (Citra Aditya Bakti, 2002), 5.

⁶⁶ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000* (Citra Aditya Bakti, 2003), 44.

⁶⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang, Op. Cit.*, 92.

seseorang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana layaknya pemilik hak rahasia dagang.⁶⁸

Jika seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang tidak pantas atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. itu dianggap melanggar Rahasia Dagang. Selain itu. mengungkapkan dengan sengaja Rahasia Dagang atau melanggar kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang juga dianggap sebagai pelanggaran Rahasia Dagang.⁶⁹

Salah satu bentuk pelanggaran bisnis adalah perbuatan memperoleh informasi rahasia bisnis secara tidak sah. Perbuatan bisnis adalah perbuatan melawan hukum di bidang bisnis. yaitu perbuatan tidak terpuji dari pengusaha yang melanggar hak-hak perusahaan lain.⁷⁰ Menurut Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang. jika seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang. mengingkari kesepakatan. atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. itu dianggap sebagai pelanggaran Rahasia Dagang.

Jika sebuah perusahaan menggunakan rahasia dagang perusahaan lain untuk membuat produk yang dijual di pasar dan bersaing dengan produk asli. pencipta ide atau informasi mungkin mengalami kerugian ribuan dollar setiap hari karena produk saingan. Dalam hal ini. sangat penting bagi pencipta ide atau informasi untuk mendapatkan penetapan sementara dari pengadilan atau keputusan yang melarang perusahaan lain menggunakan rahasia dagang tersebut.⁷¹

Dalam situasi darurat. pengadilan dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan penggunaan informasi dagang sampai keputusan pengadilan dibuat. Jika penggugat dapat menunjukkan bahwa kerugian komersial yang dialaminya sangat besar dan akan meningkat kecuali penggunaan informasi tersebut dihentikan. Dalam kebanyakan kasus. penetapan sementara pengadilan berlaku setelah hakim memutuskan perkara sampai keputusan akhir. Jika penggugat memenangkan kasus. penetapan sementara pengadilan akan berubah menjadi tetap dan tergugat dilarang menggunakan informasi rahasia tersebut di masa yang akan datang. Namun. Pasal 15 undang-undang ini merupakan pengecualian. menyatakan bahwa seseorang tidak dianggap melakukan pelanggaran rahasia dagang jika:⁷²

- a. Pengungkapan atau penggunaan Rahasia Dagang didasarkan pada keamanan. keamanan. kesehatan. atau keselamatan negara;
- b. Produk yang dibuat dengan menggunakan Rahasia Dagang orang lain dilakukan rekayasa ulang semata-mata untuk pengembangan lebih lanjut produk tersebut.

Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Rahasia Dagang mengatur penyelesaian sengketa rahasia dagang. Pasal 11 ayat (1) mengatur bahwa penerima lisensi atau pemegang hak rahasia dagang dapat menggugat orang yang melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang tanpa hak berupa (a) gugatan ganti rugi; (b) penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang.

Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang juga mengatur penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Disebutkan bahwa perselisihan yang berkaitan dengan hak rahasia dagang

⁶⁸ Yusran Isnaini, 2010, *Buku Pintar HAKI* (Ghalia Indonesia, 2010), 100.

⁶⁹ Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual, *Op. Cit.*, 16.

⁷⁰ Muhammad Djumnaha dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah teori dan Prakteknya di indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2003), 183.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual, *Op. Cit.*, 17.

dapat diselesaikan melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif (*out court settlement*). Penyelesaian sengketa bisnis melalui luar pengadilan lebih disukai daripada penyelesaian di pengadilan karena memiliki keuntungan dari non-litigasi, seperti halnya arbitrase, yang menjamin kerahasiaan sengketa untuk kedua belah pihak dan menghindari keterlambatan pengadilan.⁷³ Jika arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan rahasia dagang daripada litigasi, beberapa keuntungan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Para pihak dapat memilih hakim arbitrase (arbriter) yang mereka yakini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menyelesaikan sengketa.
2. Keputusan yang dihasilkan dari arbitrase adalah final dan mengikat para pihak, sehingga tidak dapat dibatalkan.

Salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah mediasi. Mediator tidak seperti hakim atau arbitator yang dapat membuat keputusan akhir tentang cara penyelesaian masalah. Dalam proses merumuskan dan menentukan hasil penyelesaian masalah, para pihak yang bersengketa terus diminta untuk berpartisipasi secara aktif. Mediasi tidak menghasilkan keputusan yang mengikat dan final. Jika salah satu pihak tidak puas dengan hasil yang dicapai, mereka masih dapat menggunakan penyelesaian hukum lain, seperti litigasi atau arbitrase.⁷⁴

Dalam kasus HKI, alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan model penyelesaian negosiasi. Dalam negosiasi, tidak ada penengah, dan setiap pihak melakukan apa yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Ibu Nahariah⁷⁵ menjelaskan bahwa sanksi terhadap lembaga pemeriksa halal (LPH) yang melanggar aturan terkait rahasia dagang dan aspek lainnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH), khususnya pada Pasal 149. Pasal tersebut menyatakan bahwa LPH yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif meliputi:

1. Peringatan tertulis
LPH akan menerima teguran resmi atas pelanggaran yang dilakukan sebagai langkah awal penegakan aturan.
2. Pembekuan izin
Apabila pelanggaran tidak diperbaiki atau dianggap serius, maka izin operasional LPH dapat dibekukan sementara waktu.
3. Pencabutan izin
Untuk pelanggaran berat atau kegagalan memenuhi standar setelah peringatan dan pembekuan, izin operasional LPH dapat dicabut sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan kerangka hukum untuk memastikan kepatuhan LPH terhadap prinsip-prinsip sertifikasi halal, termasuk menjaga kerahasiaan dagang pelaku usaha. Perlindungan ini penting untuk menciptakan kepercayaan antara pelaku usaha dan lembaga pemeriksa, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan sertifikasi halal.⁷⁶

Dalam konteks sertifikasi halal, rahasia dagang adalah bagian penting yang harus dijaga oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk auditor halal. Pelaku usaha, seperti yang dijelaskan oleh Ibu S. sudah memiliki komitmen kuat untuk menjaga kualitas dan kehalalan

⁷³ Yusran Isnaini, *Op. Cit.*, 102.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Wawancara dengan Dr. Ir Nahariah S. Pt MP., IPM, Ketua LPH-LPP UNHAS, tanggal 13 November 2024

⁷⁶ *Ibid.*

produk mereka. karena hal tersebut tidak hanya berpengaruh pada kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga pada reputasi usaha mereka di mata konsumen. Oleh karena itu, ia menilai bahwa pendekatan pemeriksaan halal perlu lebih mengedepankan kolaborasi, transparansi, dan kepercayaan antara pelaku usaha dan lembaga pemeriksa halal.⁷⁷

Lebih lanjut, Ibu S juga mengusulkan agar pemerintah atau pihak terkait memberikan panduan yang lebih jelas mengenai batasan pemeriksaan halal, sehingga pelaksanaan proses tersebut tetap dapat menjamin kehalalan produk tanpa melanggar privasi dan kerahasiaan pelaku usaha. Dengan adanya panduan tersebut, pelaku usaha dapat merasa lebih aman dalam menjalani proses sertifikasi halal, sementara lembaga pemeriksa tetap menjalankan fungsinya sesuai standar yang berlaku. Hal ini diyakini dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pelaku usaha dan lembaga pemeriksa halal, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal di Indonesia.⁷⁸

Pelaku usaha yang terungkap rahasia dagangnya terkait sertifikasi halal memiliki beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-haknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, terdapat 2 (dua) kategori utama upaya hukum: preventif dan represif.

1) Upaya Hukum Preventif

Upaya hukum preventif mencakup langkah-langkah yang diambil sebelum terjadinya pelanggaran. Ini bisa termasuk pembuatan perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan pihak ketiga, serta penerapan kebijakan internal yang ketat untuk menjaga kerahasiaan informasi penting. Pelaku usaha juga dapat melakukan pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya menjaga rahasia dagang dan konsekuensi hukum dari pengungkapannya.

Dalam hal ini Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement/NDA*) dapat dibuat antara auditor dengan pelaku usaha dimana mengharuskan auditor atau pihak terkait dalam proses sertifikasi halal untuk menandatangani NDA guna menjaga kerahasiaan informasi dagang mereka. Dasar hukumnya adalah Pasal 1338 BW yang menganut prinsip kebebasan berkontrak yang mendukung legalitas perjanjian kerahasiaan antara pelaku usaha dan pihak terkait.

- a. Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) Kerahasiaan. Memastikan prosedur SOP yang mencakup perlindungan informasi rahasia selama audit atau pemeriksaan halal.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Internal kepada staf mengenai pentingnya menjaga rahasia dagang, terutama saat menghadapi auditor atau pihak eksternal lainnya.

2) Upaya Hukum Represif

Setelah terjadinya pelanggaran, pelaku usaha dapat mengambil langkah-langkah represif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran rahasia dagang. Selain itu, pelaku usaha juga dapat mengajukan pengaduan pidana kepada kepolisian berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengatur ketentuan pidana mengenai pelanggaran rahasia dagang:

- (1) Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang memiliki sifat yang; spesifik karena secara eksplisit menyebutkan dan mengatur istilah rahasia dagang. Istilah seperti "dengan sengaja," "tanpa hak," dan "menguasai" yang tercantum dalam pasal ini merupakan terminologi umum yang sering ditemukan dalam unsur-unsur pasal dalam KUHP. sehingga memberikan keterkaitan antara hukum rahasia dagang dengan hukum pidana umum.⁷⁹

Dalam hal ini, pelaku usaha memiliki hak untuk meminta kompensasi dan penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar sehingga dapat memberikan efek jera dan melindungi hak atas informasi rahasia dagangnya. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai upaya hukum ini sangat penting bagi pelaku usaha dalam menjaga keunggulan kompetitif mereka di pasar.

Berdasarkan penilaian penulis, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk melindungi rahasia dagangnya terkait pelaksanaan sertifikasi halal harus mencakup langkah-langkah preventif dan represif yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak atas rahasia dagang tetap terjaga selama proses sertifikasi halal, yang melibatkan akses terhadap informasi penting oleh pihak-pihak terkait, seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

4. Penutup

BPJPH dalam pelaksanaan sertifikasi halal makanan dan minuman di Kota Makassar harus memastikan bahwa informasi sensitif seperti resep dan proses produksi dijaga kerahasiaannya oleh auditor atau pihak terkait untuk menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang mengingat terdapat kekhawatiran pelaku usaha sebagai pemilik rahasia dagang tidak terlindunginya rahasia dagang mereka yang memiliki nilai strategis dan keunggulan kompetitif sehingga harus bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran rahasia dagang pelaku usaha. Penting pula melakukan adanya upaya tindakan preventif berupa Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) antara auditor dan pelaku usaha agar informasi pelaku usaha yang sifatnya rahasia tetap terjaga. Sebagai alternatif, menggunakan metode pemeriksaan yang lebih spesifik seperti sampling produk atau teknologi untuk menganalisis produk makanan dan minuman untuk menjaga kerahasiaan. Upaya yang dapat dilakukan pelaku usaha jika terdapat pelanggaran rahasia dagang adalah melakukan gugatan perdata berdasarkan UU Rahasia Dagang ataupun pelaporan ke BPJPH. Selain itu, BPJPH juga harus lebih aktif memberikan edukasi kepada pelaku usaha makanan dan minuman terkait Sertifikat Halal serta prosedur yang harus diikuti dengan tidak mengurangi keterjagaan informasi atau rahasia dagang mereka.

Referensi

Buku:

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Djumnaha, Muhammad, dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Gautama, Sudargo, dan Rizwanto Winata. *Komentor Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

⁷⁹ *Ibid*.

- Hariyani, Iswi. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan*. Jakarta: Visi Media, 2011.
- Harjowidigdo, Rooseno. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005.
- Hidayah, K. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Liman, Padma. *Prinsip Hukum Perlindungan Rahasia Dagang*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2011.
- Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Priapantja, C. C. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perdagangan atau Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*. Bandung: Chandra Pratama, 1999.
- Purba, A. Z. U. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Ramadhan, M. C. *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan yang Ditinjau dari UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang*. Medan: Merdeka Kreasi, 2023.
- Ramli, A. M. *HAKI (Hak atas Kepemilikan Intelektual): Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual. *Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HAKI*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Jurnal:

Baso, Nur Lutfiah A., Hasbir Paserangi, dan Aulia Rifai. "Spoiler Film dan Serial pada Aplikasi Tiktok: Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi." *Hasanuddin Civil and Business Law Review* 1, no. 1 (2024): 15-33. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/hcbl/article/view/32666>.

Tomo, Akram Sri Nerendro, dan Burhanudin. "Tinjauan Yuridis Pasal Pidana bagi Pelanggar Rahasia Dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000." *Journal of Legal Research* 2, no. 1 (2020): 1-32. <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.16168>.

Skripsi/ Tesis:

Lubis, Marta Lena. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang terhadap Informasi Bisnis Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja di Kota Jambi (Studi Cafe 'Nextlevel' di Jambi)." Skripsi, Universitas Jambi, 2021.

Ramadhani, Atikah. "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok: Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Wijaya, A. S. "Perlindungan Rahasia Dagang terhadap Produk Lumpia Express dengan Lumpia Delight di Kota Semarang: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor

2535/K/Pdt/2016." Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Website:

Antara News. "BPJPH Menghendaki Semua Produk Harus Bersertifikasi Halal di 2024." *Antara News*, Diakses 13 November 2024. <https://makassar.antaranews.com/berita/473475/bpjph-sulsel-menghendaki-semua-produk-harus-bersertifikasi-halal-di-2024>.

Dinas Perindustrian NTB. "SOP Pengajuan Sertifikasi Halal yang Difasilitasi Dinas Perindustrian NTB." *Dinas Perindustrian NTB*, Diakses 6 Agustus 2024. <https://disperin.ntbprov.go.id/?p=1886>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Tarif Layanan Sertifikasi Halal." Diakses 13 November 2024. *Kemenag RI*, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-pju73j>.

LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan. "Apa Itu Rahasia Dagang." *LBH Pengayoman*, Diakses 13 November 2024. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apa-itu-rahasia-dagang>.

Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. "Arti Pelaku Usaha Dalam Hukum." *mh.uma.ac.id*, Diakses 13 November 2024. <https://mh.uma.ac.id/arti-pelaku-usaha-dalam-hukum/>.